



KEBIJAKAN PPID UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO

Menetapkan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik di UPTD Puskesmas Margo Mulyo dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena Puskesmas menangani pasien dengan kebutuhan khusus dan berurusan dengan informasi sensitif, arah kebijakan ini harus mengedepankan perlindungan data pribadi pasien sekaligus memfasilitasi akses informasi yang relevan untuk keluarga, pemerintah, dan publik.

Berikut adalah langkah yang dilakukan untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik di UPTD Puskesmas Margo Mulyo

1. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Rumah sakit menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PPID di Puskesmas Margo Mulyo bertugas untuk:

Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Mengelola dokumentasi informasi yang dimiliki puskesmas

Menyusun dan merumuskan kebijakan internal Puskesmas terkait layanan informasi publik.

SK Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (

Menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana

2. Transparansi Informasi Layanan Kesehatan Mental

menyediakan informasi layanan kesehatan mental yang mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui website resmi maupun media sosial. Informasi ini mencakup daftar layanan yang tersedia, jadwal dokter, jenis terapi yang ditawarkan, serta prosedur pendaftaran dan konsultasi.



KEBIJAKAN PPID UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO

.3. Perlindungan Data Pribadi Pasien

menetapkan kebijakan perlindungan data pasien yang ketat, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Informasi pribadi pasien, termasuk rekam medis, hanya dapat diakses oleh tenaga medis yang terlibat dalam perawatan dan pihak yang memiliki otorisasi sesuai hukum.

4. Publikasi Laporan Kinerja dan Anggaran

Sebagai bagian dari transparansi kepada publik, Rsecara berkala menerbitkan laporan kinerja dan penggunaan anggaran yang tersedia secara online. Ini meliputi pengelolaan anggaran BLUD, dana yang diterima dari pemerintah, dan rincian penggunaan dana dalam pelaksanaan program

5. Sosialisasi dan Pelatihan SDM

Bagian penting dari implementasi kebijakan adalah memastikan bahwa staf Puskesmas yang terkait dengan pelayanan informasi publik terlatih dan memahami kewajiban mereka dalam memberikan layanan informasi yang sesuai dengan standar Perki. Program pelatihan dapat mencakup:

- Pemahaman tentang hak masyarakat atas informasi.
- Pengelolaan dan klasifikasi informasi publik dan non-publik.
- Proses tanggapan terhadap permintaan informasi.

6. Monitoring dan Evaluasi Layanan Berbasis Pengaduan Masyarakat

RSJ Provinsi Kalimantan Barat menetapkan kebijakan untuk mengelola sistem pengaduan masyarakat secara transparan terkait pelayanan Puskesmas. Masyarakat dapat memberikan keluhan atau saran melalui platform online, yang akan dievaluasi secara berkala untuk perbaikan layanan.